
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2020



PT. BPR DANA USAHA
BANK PERKREDITAN RAKYAT

PT. BPR DANA USAHA

Table of Contents :

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	1
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	2
Frekuensi dan Materi Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2020	3
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi 2020.....	3
Transparansi Hubungan Keuangan atau Keluarga Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.....	3
Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	4
Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	4
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite.....	5
Penanganan Benturan Kepentingan	5
Transaksi Yang Memiliki Benturan Kepentingan.....	5
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern	5
Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	6
Keterangan Penyimpangan Intern yang Terjadi di Tahun 2020.....	7
Batas Maksimum Pemberian Kredit.....	7
Rencana bisnis BPR	7
Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.....	8
Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh BPR di tahun 2020.....	8
Rincian Pemberian/Penerimaan dana dari organisasi sosial ataupun politik.....	8
Lembar Pengisian Self Assessment : Penerapan Tata Kelola	9

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

- Pada akhir tahun 2020, BPR memiliki 2 anggota Direksi yang bertempat tinggal di provinsi yang sama dengan lokasi Kantor Pusat BPR, yakni di provinsi DKI Jakarta, dan sudah lulus Sertifikasi Direksi CERTIF. Susunan Direksi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Direktur Utama	Winata	14/03/2018 - 14/03/2023
Direktur	Felicia Heryanto	14/03/2018 - 14/03/2023

- Anggota Direksi tidak merangkap jabatan dan tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama Direksi. Hubungan keluarga antara Komisaris Utama dan Direktur diketahui OJK dan tidak melanggar POJK No.4/nomor.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR yang mengatur hubungan keluarga antar Direksi dan Komisaris tidak boleh lebih dari 50%.
- Susunan Direksi BPR Dana Usaha berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Dana Usaha No. 15 tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Yenny Widjaja, SH, M. Kn, dan telah mendapat bukti penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan BPR dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. AHU-AH.01.03-0111478 tanggal 15 Maret 2018 dan ditatausahakan OJK sesuai dengan surat no. S-284/kr.0113/2018 tgl. 04 April 2018 perihal perubahan susunan pengurus BPR saudara.
- Di tahun 2020, Direksi menggunakan penyedia jasa profesional dalam rangka melakukan Audit Laporan Keuangan tahun 2019 yaitu Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng Yogya, dan dalam rangka pengadaan website domain dan hosting www.bprdanausaha.com yaitu PT. Rumah Web Indonesia. Ketiga, Direksi juga merekrut PT Sinergi Prakarsa Utama untuk penyediaan Disaster Recovery Centre untuk penyimpanan data perbankan sekaligus pemeliharaan bulanan *Core Banking System Aplikasi Retail BPR (ARB)*. Ketiga kerja sama tersebut telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, jangka waktu pekerjaan dan biaya yang dipenuhi oleh masing-masing pihak. Untuk permasalahan hukum, PT. BPR Dana Usaha merekrut jasa hukum SUHADI SH. & Partners, yang diwakili oleh Bpk. Himawan BS, SH dalam pengurusan tuntutan hukum oleh nasabah, keputusan lelang aset jaminan, dan keperluan nasihat hukum perbankan lainnya.
- Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas. Direktur menangani permasalahan operasional Tabungan & Deposito, sedangkan Direktur Utama membawahi perkreditan. Namun demikian terlihat tidak ada peningkatan kredit dan diharapkan Direktur Utama dapat meningkatkan pemberian kredit dan pengawasan kredit bermasalah. Kinerja Direktur Utama dinilai mengecewakan mengingat kredit adalah jantung pendapatan bank. Tabungan dan Deposito disesuaikan dengan kebutuhan kredit, sehingga adanya idle money mempengaruhi Direktur Kepatuhan untuk menurunkan biaya bunga demi efisiensi bank.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, auditor ekstern dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan untuk terus meningkatkan sistem pengendalian intern dan tata kelola bank.
- Direksi telah membuat dan memperbaharui kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada BPR.
- Direksi telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

- Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.
- Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Direksi telah melakukan peningkatan pengetahuan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan perundang-undangan perbankan. Beban Pendidikan dan Pelatihan belum terealisasi mengingat adanya pandemic Covid 19 dan social distancing. Beberapa biaya juga diambil dari biaya Pendidikan cadangan tahun sebelumnya yang belum digunakan sehingga tidak terlihat pada laba rugi tahun berjalan. Selama tahun 2020, Direksi telah melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai peraturan-peraturan perbankan maupun kebutuhan interen bank sbb:

NO	PROGRAM SOSIALISASI & PELATIHAN	BAGIAN	TGL PELAKSANAAN
1	POJK 34/POJK.03/2020 bagi BPR/BPRS Sebagai Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019	Seluruh Bagian	Juni 2020
2	PMK 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Usaha Menengah Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional	Komite Kredit, PE Audit Interen, dan Direksi	Agustus 2020

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

- Sampai akhir tahun 2020, BPR memiliki 2 anggota Dewan Komisaris yang telah lulus Uji Kemampuan CERTIF dan Kepututan OJK dan telah diangkat melalui RUPS dan disahkan di KEMENKUMHAM.
- Di tahun 2020, Dewan Komisaris terdiri dari Bapak Lie Heryanto dan Ibu Pelita Yanti dimana tidak terdapat hubungan keluarga atau hubungan semenda diantara kedua komisaris. Hubungan keluarga antara Komisaris Utama dan Direktur diketahui OJK dan tidak melanggar POJK No.4/nomor.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR yang mengatur hubungan keluarga antar Direksi dan Komisaris tidak boleh lebih dari 50%.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, pembenahan tata kelola bank, dan pemenuhan perubahan internal SOP sesuai permintaan OJK.
- Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil audit Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
- Dewan Komisaris telah melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) kali di dalam tahun 2020 mengenai rencana bisnis dan realisasi Usaha BPR. Komisaris berharap adanya kenaikan pemberian kredit dan peningkatan kualitas kredit yang gagal direalisasikan oleh Direktur Utama. Direktur Kepatuhan telah mencapai keperluan dana pihak ketiga dan diminta untuk terus meningkatkan efisiensi biaya bunga dana pihak ketiga dimana terdapat Idle Money. Likuiditas juga terus dijaga dengan telah tersedianya plafond kredit senilai IDR 5 Miliar di Bank Oke untuk dapat digunakan BPR sewaktu diperlukan.
- Dewan Komisaris terus mengawasi terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada BPR sesuai POJK.

- Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan BPR dan hal ini tercermin pada rendahnya BOPO BPR, malah sebaliknya selalu memberikan arahan demi efisiensi biaya, pencapaian pendapatan kredit, dan keamanan posisi hukum bank.
- Susunan Dewan Komisaris di tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Masa Jabatan
Komisaris Utama	Lie Heryanto	14/03/2018 - 14/03/2023
Komisaris	Pelita Yanti	14/03/2018 - 14/03/2023

Frekuensi dan Materi Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2020

No.	Tanggal	Daftar Hadir	Materi Rapat
1.	11 Februari 2020	Lie Heryanto Pelita Yanti	1. Pembahasan Pencapaian Rencana Bisnis 2019 2. Pembahasan Rencana Bisnis 2020 3. Penyelesaian NPL
2.	30 Juni 2020	Lie Heryanto Pelita Yanti	1. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis Semester 1 2020 2. Rencana Bisnis Semester 2 2020 3. Penetapan Kebijakan Strategis atas Produk-Produk BPR
3.	30 September 2020	Lie Heryanto Pelita Yanti	1. Evaluasi Realisasi Rencana Business Triwulan 3 2020 2. Revisi Rencana Bisnis Semester 2 2020
4.	30 Desember 2020	Lie Heryanto Pelita Yanti	1. Evaluasi Realisasi Rencana Business 2020 2. Pembahasan Rencana Bisnis 2021 3. Penyusunan Kebijakan dan Revisi SOP BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi 2020

Nama	Kepemilikan Saham pada PT. BPR Dana Usaha
Dewan Komisaris	
Lie Heryanto	80% atau 4000 saham
Pelita Yanti	-
Direksi	
Winata	-
Felicia Heryanto	-

Transparansi Hubungan Keuangan atau Keluarga Antara Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris												
Lie Heryanto		√	√		√		√		√		√	
Pelita Yanti		√		√		√		√		√		√
Direksi												
Winata		√		√		√		√		√		√
Felicia Heryanto	√			√	√			√		√		√

Kebijakan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

	Jumlah Rupiah Diterima (Kotor) Dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah Pejabat (Per tanggal 31 Desember 2020)	2	2
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	255.300.000	454.980.000

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Catatan	Rasio per Desember 2020
Pegawai Tertinggi – Pegawai Terendah	2.24
Direktur Tertinggi – Direktur Terendah	1.01
Komisaris Tertinggi – Komisaris Terendah	1.06
Direksi Tertinggi – Komisaris Tertinggi	1.83
Direksi Tertinggi – Pegawai Tertinggi	2.10

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

- Karena BPR tidak memiliki modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Milyar Rupiah), maka BPR tidak memiliki komite audit maupun komite pemantau risiko.

Penanganan Benturan Kepentingan

- BPR memiliki sistem untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian kepada BPR, salah satunya adalah penetapan BMPK yang lebih konservatif untuk pemberian kredit kepada pihak terkait. Selama tahun 2020, tidak ada pencairan kredit kepada pihak terkait.
- Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
- Selama tahun 2020, tidak ada benturan kepentingan yang mengakibatkan kerugian BPR.

Transaksi Yang Memiliki Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan
1.	NIHIL				

Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern, dan Audit Ekstern

- Di tahun 2020, BPR telah memiliki struktur Kepatuhan sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	Lie Heryanto
Komisaris	Pelita Yanti
Direktur Utama	Winata
Direktur	Felicia Heryanto
PE Kepatuhan	Novia Santi
PE Manajemen Risiko	Novia Santi
PE APU PPT	Novia Santi
PE Audit Interen	Shervi Hoyusnandar

- Di Tahun 2020, Ibu Novia Santi juga merangkap sebagai PE APU-PPT, Manajemen Risiko, dan Audit Interen untuk pemenuhan struktur kepatuhan BPR Dana Usaha.
- BPR sudah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, fungsi APU-PPT, dan fungsi audit intern.
- Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.
- Pejabat Eksekutif Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- PE Kepatuhan adalah bagian yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan, serta melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan dan ketentuan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.

- PE Audit Intern secara memadai dan independen melaksanakan kegiatan yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
- Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan, Majeme Risiko & APU PPT berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
- Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.
- Penugasan audit kepada Drs. Henry & Sugeng Yogya untuk melakukan audit laporan keuangan tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, serta persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Kantor Drs. Henry & Sugeng Yogya pun telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan bekerja secara independent.
- Susunan Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan Audit Intern adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama	Tanggal Pengangkatan
PE Audit Intern	Shervi Hoyusnandar	20 Februari 2017
PE Kepatuhan , APU-PPT, Manajemen Risiko	Novia Santi	11 Mei 2018 dan 27 Maret 2020

Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

- BPR menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi APU-PPT, sekaligus sebelumnya telah ditunjuk merangkap PE Manajemen Risiko dan PE Kepatuhan, dan pengangkatan ini telah dilaporkan kepada OJK.

Jabatan	Nama	Tanggal Pengangkatan
PE APU-PPT	Novia Santi	27 Maret 2020

- BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, yang mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
- BPR terus melakukan proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang bersifat materiil, diantaranya risiko kredit dan risiko likuiditas, untuk mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan efisiensi/rentabilitas BPR.
- BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh melalui sistem Aplikasi Retail BPR yang dibangun oleh PT. Sinergi Prakarsa Utama. Backup sistem dilakukan tiap hari kerja pada in-house server CPU dan off-site server yang kami sewa sebagai Disaster Recovery Center BPR (DRC).
- BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh, termasuk sistem informasi teknologi yang memisahkan bagian admin yang menginput data dan pihak berwenang untuk menyetujui transaksi atau perubahan data tsb untuk mencegah terjadinya penyimpangan intern. Kemudian menu komisaris di sistem core banking kami juga memungkinkan pengawasan transaksi secara harian, bulanan, atau tahunan tanpa intervensi operasional.

Keterangan Penyimpangan Intern yang Terjadi di Tahun 2020

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Tidak ada penyimpangan intern di tahun 2020.

Batas Maksimum Pemberian Kredit

- BPR telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
- BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
- Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
- BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK dalam penyaluran kredit di Tahun 2020, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR juga tidak memberikan pembiayaan kepada pihak terkait sepanjang 2020.

Rencana bisnis BPR

- Rencana Bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR serta mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat, dan prinsip kehati-hatian.
- Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis selama 1 tahun kedepan dan rencana bisnis tahunan untuk 3 tahun mendatang, termasuk rencana literasi edukasi dan inklusi keuangan BPR yang dilampirkan pada Revisi Rencana Bisnis BPR 2020 di bagian Informasi Lainnya.
- Rencana Bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan (bila diperlukan) dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, kebijakan, dan prosedur.
- Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
- Rencana bisnis termasuk revisinya sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

- Telah tersedia sistem pelaporan keuangan dan non-keuangan yang didukung oleh sistem informasi teknologi yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
- BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, dan opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR. Selanjutnya, BPR juga menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan penyampaian laporan-laporan tersebut adalah untuk mendukung azas transparansi BPR kepada pemangku kepentingan. BPR menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan non keuangan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- Laporan penanganan pengaduan, tindak lanjut pelayanan, dan penyelesaian pengaduan konsumen sudah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
- Setiap nasabah memiliki profil risiko memadai berdasarkan jumlah transaksi, nominal transaksi, dan profil pekerjaan sekaligus penghasilan tiap nasabah. Laporan APU/PPT terus dilakukan melalui aplikasi SIGAP pada PPATK dan laporan perpajakan dilaporkan secara tahunan kepada Lembaga perpajakan negara melalui portal online Exchange of Information.
- BPR memindai laporan keuangan tahunan yang telah diaudit KAP pada laman www.bprdanasaha.com, dan pada satu surat kabar wilayah DKI Jakarta. Laporan keuangan triwulanan dipasang pada papan pengumuman kantor, dan laporan keuangan bulanan maupun harian dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan tata Kelola dilaporkan secara tahunan kepada OJK dan dikirim ke PERBARINDO DKI untuk disampaikan pada Lembaga media masyarakat.

Permasalahan Hukum yang Dihadapi oleh BPR di tahun 2020

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses penyelesaian	2	0
Total	2	0

Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh BPR menyangkut debitur macet dimana BPR menjadi Turut Tergugat oleh dua debitur, yakni Hardy Wijaya dan Tan Soi Huang.

Rincian Pemberian/Penerimaan dana dari organisasi sosial ataupun politik

Nama Organisasi Sosial/Politik	Jumlah	
	Pemberian Dana	Penerimaan Dana
N/A	0	0

*Di tahun 2020, belum terdapat pemberian ataupun penerimaan dana untuk kegiatan sosial ataupun politik.

Lembar Pengisian Self Assessment : Penerapan Tata Kelola

Bobot PT. BPR Dana Usaha : B

KERTAS KERJA PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang: 1 bertanggung jawab atas Kredit dan 1 Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
	2) Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Kedua anggota Direksi bertempat tinggal di DKI Jakarta, tempat dimana kantor pusat BPR berada
	3) Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada lembaga atau perusahaan lain
	4) Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota			v			Hanya 50% Direksi memiliki hubungan keluarga dgn 50% Dewan Komisaris

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.						
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi hanya menggunakan jasa eksternal Audit KAP dan IT dan ini didasari kontrak tertulis yang jelas antara BPR dan dengan perusahaan yang memiliki kualifikasi OJK.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Kedua anggota Direksi lulus Uji Kemampuan & Kepatutan; telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	1	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1.5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.75					

B. Proses...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Direksi bekerja secara independent tanpa memberikan kuasa umum
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			v			Direksi menindaklanjuti temuan audit OJK, dan dalam tahap penyesuaian dalam bidang upah kepegawaian
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Direksi menyediakan data akurat kepada Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Keputusan diambil berdasarkan mufakat mengutamakan kepentingan perusahaan
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi hal ini tercermin pada BOPO 47% di akhir 2020
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan			v			Direksi membiayai sebagai biaya pendidikan senilai

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.						5% dari biaya upah & gaji namun belum 100% tersalurkan karena pencadangan dari bbrp tahun sebelumnya, penawaran di pasar belum sesuai kebutuhan BPR
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	v					Direksi kompeten dan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas tercermin dengan rasio-rasio BPR yang sehat
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v					Direksi memiliki dan mematuhi pedoman tata tertib kerja
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6		6			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	12					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1.5					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.6					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi belum mencapai target kuantitas kredit
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi membuat pedoman utk mayoritas unit kerja

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			√			Sebagian rapat Direksi bulanan mengenai pendanaan & kredit dilakukan secara pencatatan pribadi, hanya Sebagian terdokumentasi
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			√			Setiap pribadi fasih mengelola BPR namun penurunan kinerja BPR juga disebabkan lemahnya perkembangan ekonomi 2020
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	√					Laporan ini disampaikan ke OJK, Perbarindo DKI & 1 majalah ekonomi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 5	2.2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.22					
	Penjumlahan S + P + H	3.07					
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%	0.614					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	√					BPR memiliki 2 orang Komisaris
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah komisaris sama dengan jumlah direksi
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan diangkat melalui RUPS secara on-time.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Kedua komisaris tinggal di Jakarta, tempat kantor BPR.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen)						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	<p>dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.</p>		v				Not Applicable, Modal inti BPR Dana Usaha dibawah IDR 50 miliar
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Komisaris memiliki pedoman tata tertib kerja & mematuhi
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan Komisaris hanya menjabat di BPR Anugerah Artasentosa Prima & BPR Dana Usaha
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.			v			50 % Dewan Komisaris memiliki hub. keluarga, tdk melanggar POJK Tata Kelola BPR
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Not Applicable, Modal inti BPR Dana Usaha dibawah IDR 50 miliar sehingga tidak memiliki Komisaris Independent

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	4	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1.44					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	0.72					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	√					Komisaris mengawasi Direksi dan senantiasa memberikan bimbingan tertulis di Rapat Triwulanan Dekom.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	√					Komiaris mengawasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR oleh Direksi
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	√					Komisaris hanya mengetahui mayoritas pengambilan keputusan Direksi atas operasional BPR dan menasihati dimana diperlukan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil	√					Dewan Komisaris mengingatkan selalu agar

pengawasan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.						Direksi menindaklanjuti temuan audit KAP & OJK
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Rapat Dekom dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk memastikan tanggung jawab Direksi
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Rapat Dekom bersifat evaluatif, menganjurkan rencana strategis, dan selalu dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan tertulis
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Dewan Komisaris mengutamakan keuntungan BPR dan hanya menerima honorarium dan fasilitas dari BPR, Rasio BOPO rendah tahun 2020
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut	v					Komisaris memantau laporan Direksi Kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut kedua Direksi

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Direksi.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	8					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 8	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Rapat Dekom didokumentasikan tertulis setiap 3 bulan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1.22					
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2 BPR dengan Bobot A, B, & C: 15% BPR dengan Bobot D: 12,5%	0.183					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						Not Applicable
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						Not Applicable
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						Not Applicable
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						Not Applicable
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 3						
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						Not Applicable
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan						
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1						
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%						
	Penjumlahan S + P + H						
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3 BPR dengan Bobot A, B, & C: 0% BPR dengan Bobot D: 2,5%					0	

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan					v	BPR belum memiliki Sistem Operasi Prosedur mengenai benturan kepentingan

kepentingan...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan					5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	5					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	2.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Komisaris senantiasa mengawasi agar keputusan yang diambil direksi mengutamakan kepentingan BPR, tdk ada kredit utk pihak terkait dan BOPO 47% di 2020
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 1	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.40					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Pengambilan keputusan dgn benturan kepentingan terdokumentasi

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	3.0					
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%	0.30					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan	v					Direktur Kepatuhan tdk menyalurkan kredit

fungsi...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		√				Direktur Kepatuhan senantiasa mengikuti semua sosialisasi POJK terbaru dan menaatinya
3)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	√					Sdri. Novia Santi menjabat sebagai PE Kepatuhan dan independent terhadap fungsi operasional BPR tanpa ada hubungan keluarga atau semenda dengan karyawan dan pengurus BPR
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			√			PE Kepatuhan menyusun sebagian pedoman kerja & SOP untuk unit kerja BPR
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	√					BPR memiliki SOP PE Kepatuhan yang terus disempurnakan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3			

Total...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1.6					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.8					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	√					Direksi yg membawahi fungsi kepatuhan memenuhi seluruh POJK dan menyampaikan laporan kepada OJK dan otoritas lain (LPS, Pajak, PPAK, BI, dll.)
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		√				Dir. Kepatuhan sudah mensosialisasikan peraturan terkini utk BPR
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√				Direktur Kepatuhan memantau kepatuhan BPR atas komitmen kepada otoritas
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan		√				PE Kepatuhan memastikan mayoritas kebijakan, ketentuan, sistem & prosedur

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.						Dilakukan oleh BPR sesuai peraturan otoritas
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			PE Kepatuhan telah mereviu sebagian penyempurnaan kebijakan & SOP BPR sesuai peraturan otoritas terkini
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	10					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 5	2.0					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.8					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			√			Sebagian pelanggaran telah teratasi
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	√					Dir. Kepatuhan menyampaikan laporan berkala kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	13) Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2		3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 3	1.66					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.166					
	Penjumlahan S + P + H	1.76					
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5: 10%	0.176					

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						

	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	√					Sdri. Shervi Hoyusnandar, sebelumnya Pembukuan, menjabat sebagai PE Audit Intern sejak 2017
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.				√		PE Kepatuhan memiliki sebagian pedoman SOP Audit Intern yang telah dikinikan sesuai peraturan otoritas dan disetujui Direksi dan diketahui Komisaris
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana).	√					PE Kepatuhan independent terhadap satuan kerja operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	√					PE Kepatuhan bertanggung jawab kepada Dir. Utama
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.					√	BPR belum memiliki program rekrutmen SDM fungsi Audit Intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3		3		5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	2.2					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastuktur Tata Kelola (S): 50%	1.1					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman						

		audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	v					BPR mempunyai PE Audit Intern yang mematuhi seluruh pedoman berlaku
7)		BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				Not Applicable
8)		Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	v					Pelaksanaan Audit Intern sepenuhnya memadai dan independen
9)		BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	v					PE Audit Intern sudah mengikuti pelatihan terakreditasi
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	1.25					
		Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.5					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
10)		SKAI atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan						

		audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Laporan Audit Intern telah disampaikan ke Dir. Kepatuhan, Dirut & Komisaris
	11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR telah menyampaikan ke OJK Lap. Pokok-pokok hasil Audit Intern ke OJK on time
	12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Not Applicable
	13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						Tidak ada pengangkatan atau pemberhentian PE Audit Intern namun bila ada akan disampaikan ke OJK sesuai peraturan berlaku
		BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
		Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5					

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 4	1.25
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.125
	Penjumlahan S + P + H	1.725
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%	0.1725

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah))						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Audit KAP BPR memenuhi aspek legalitas yang ditentukan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.5					
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan						

serta...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√					Audit KAP Henry (Jogja) terakreditasi & terdaftar di OJK
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	√					Telah Lapori
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Hasil audit dan <i>Management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	√					KAP memaparkan permasalahan BPR secara on time
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Cakupan Hasil Audit sesuai aturan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7:						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	BPR dengan Bobot A: 0% BPR dengan Bobot B, C, & D: 2,5%	0.025					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	v					BPR telah menunjuk PE Manajemen Risiko sejak tahun 2018 dan telah ditatausahakan oleh OJK, yakni Sdri. Novia Santi
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		v				BPR sudah memiliki SOP MR yang terus dikinikan
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.					v	BPR belum memiliki kebijakan Pengelolaan Risiko per produk

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2			5	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	2.666					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1.33					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	v					Direksi memiliki kebijakan Manajemen Risiko dan Transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		v				BPR memiliki kebijakan dan SOP Manajemen Risiko yg dievaluasi dan disetujui Dekom. Dimana diperlukan persetujuan Komisaris, Direksi melaporkan hal tsb utk menghindari benturan kepentingan
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.		v				Direksi identifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan mayoritas Risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		v				Direksi menerapkan pengendalian intern bagi mayoritas kegiatan

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR mengawasi mayoritas risiko sesuai POJK
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	√					Core banking menyediakan data utuh, kini, dan akurat dan di back up setiap hari di DRC
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			√			Direksi memberikan pelatihan kepada PE dan karyawan pelatihan yang dianggap relevan untuk BPR Dana Usaha
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	8	3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	13					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 7	1.857					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.743					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR memiliki profil risiko dari sisi Kredit, operasional, kepatuhan, dan likuiditas
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR tidak memiliki produk atau aktivitas baru, bila ada akan dilaporkan ke OJK

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1		3			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	2					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.2					
	Penjumlahan S + P + H	2.273					
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0.0227					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					BPR memiliki dan mematuhi peraturan BMPK yang berlaku dengan monitoring berkelanjutan, tdk ada pelampauan atau pelanggaran BMPK di 2020
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	√					BPR evaluasi & mengkinikan peraturan BMPK
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	√					Di tahun 2020 tidak ada pemberian kredit ke pihak terkait dan pemberian kredit telah memenuhi ketentuan BMPK yang berlaku
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					BPR secara on time memberikan laporan berkala BMPK kepada OJK
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Tidak ditemukan pelanggaran BMPK dalam BPR

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7,5%	0.075					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√					Direksi menyusun RB & disetujui Komisaris selaras dengan visi misi BPR
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Rencana Bisnis BPR memiliki cakupan sesuai ketentuan OJK
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi,	√					Pemegang Saham mendukung sepenuhnya penguatan permodalan & infrastruktur BPR dalam RB

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	1					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0.5					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	v					RB memperhitungkan faktor eksternal, internal, MR & azas kesehatan perbankan
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	v					Komisaris mengawasi terlaksananya RB
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 2	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.4					
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR ontime menyampaikan RB pada 2020, dan revisinya di awal 2021

Jumlah...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	1					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 1	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1					
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7,5%	0.075					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		v				Sistem informasi manajemen BPR memadai dan SDM BPR mayoritas kompeten dan terus mengikuti pelatihan yg relevan utk kepentingan bank
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	2					

Dikali...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	1					
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun laporan triwulanan sesuai peraturan OJK
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR menyusun laporan tahunan sesuai peraturan OJK
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR memberikan transparansi lap keuangan secara online, di papan kantor dan dimana dimintakan oleh seluruh stakeholder
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Semua laporan BPR sesuai dengan POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan:	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	4					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (P): 4	1					
	Dikali dengan bobot Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0.4					

C. Hasil...

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan Tahunan ditandatangani Direksi dan disampaikan secara lengkap dan ontime kepada OJK, dan dipublikasikan sesuai ketentuan OJK
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	√					Laporan pengaduan nasabah dilaporkan sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (H): 2	1					
	Dikali dengan bobot Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1					
	Penjumlahan S + P + H	1.5					
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: BPR dengan Bobot A: 10% BPR dengan Bobot B, C, & D: 7,5%	0.1125					

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.614	0.183	0	0.30	0.176	0.1725	0.025	0.227	0.075	0.075	0.1125	1.940
Predikat Komposit	Baik											

Keterangan:

Kesimpulan

Kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor adalah sbb:

1. Kedua Direksi BPR dinilai berpengalaman, kompeten, melaporkan transparansi keadaan BPR bagi seluruh *stakeholders*, independent dan berhasil menjalankan tanggung jawabnya masing-masing tanpa *overlapping job* antara perkreditan oleh Direktur Utama dan Kepatuhan maupun pendanaan oleh Direktur Kepatuhan. Tidak ditemukan pemanfaatan BPR untuk kepentingan pribadi. Terdapat saran dari OJK yang belum dilakukan tentang remunerasi pegawai, termasuk pencadangan imbalan kerja, dan juga kelengkapan Analisa debitur agar lebih kritis dan didukung oleh bukti-bukti.
2. Kedua Komisaris BPR dinilai berpengalaman, kompeten, dan mengawasi BPR untuk beroperasi demi kepentingan perusahaan. Komisaris Utama dan Direktur memiliki hub. Keluarga namun sesuai dengan POJK tentang Tata Kelola BPR tidak lebih dari 50% anggota Dewan Direksi memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris.
3. Faktor ke 3 *Not Applicable* karena untuk BPR dengan modal inti paling sedikit IDR 80 Miliar.
4. Benturan Kepentingan di BPR belum memiliki SOP yang memadai namun sistem *check & balances* antara karyawan, direksi, maupun komisaris telah berjalan dengan baik sehingga BOPO maupun ROA menunjukkan pengutamakan kepentingan BPR diatas kepentingan pribadi. Tidak ada kredit yang disalurkan kepada pihak utama & pihak terkait.
5. Fungsi Kepatuhan sudah terimplementasi oleh PE Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan APU-PPT dibawah Direktur Kepatuhan namun demikian masih ada sebagian SOP yang harus diperbaharui agar relevan dengan operasional BPR dan ketentuan OJK. Penyampaian laporan terhadap OJK telah dilakukan sesuai POJK terbaru.
6. Fungsi Audit Intern juga sudah berfungsi kompeten, independent, transparan, dan melakukan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara independent. PE Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama.
7. Fungsi Audit Ekstern sudah berfungsi secara independent, kompeten, transparan, dan memberikan rekomendasi, perbaikan, dan penyusunan cakupan laporan sesuai ketentuan OJK yang berlaku. Audit Ekstern adalah pihak independent yang terakreditasi KAP dan terdaftar di OJK.

8. BPR memiliki PE Manajemen Risiko dan Direktur Kepatuhan. SOP Direktur Kepatuhan dan SOP PE Manajemen Risiko dikinikan sesuai POJK yang berlaku. PE APU PPT mengawasi CS/Kasir agar profile risiko Nasabah dikinikan dan dilaporkan secara transparan kepada PPATK dan EOI untuk masalah APU PPT dan perpajakan. Direktur memiliki rincian profil risiko dan menyetujui transaksi diatas nominal tertentu dan dimana ada benturan kepentingan atau risiko memadai, dilaporkan kepada Komisaris.
 9. Sistem pengawasan, pelaksanaan pemberian kredit, dan pelaporan BMPK pada BPR sudah sesuai peraturan OJK. Tidak ditemukan pelanggaran ataupun pencairan kredit terhadap pihak terkait.
 10. Sistem pelaporan rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dengan memperhitungkan faktor ekstern & intern yang akan mempengaruhi kinerja BPR ke depannya sesuai ketentuan terkini melalui sistem APOLO dan juga secara tepat waktu disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk kepentingan pengawasan dengan tembusan ke Pemegang Saham.
 11. BPR melakukan sistem pelaporan keuangan dan manajemen kepada pihak otoritas secara transparan dan tepat waktu kepada OJK, PPATK, LPS, dan BI. BPR juga membayar pungutan secara tepat waktu dan sesuai tagihan di tahun 2020.
- BPR Dana Usaha memiliki predikat Baik dengan nilai komposit 1.940 dalam Penerapan Tata Kelola di tahun 2020 dan berkomitmen senantiasa memperbaiki nilai ini.

Demikianlah Laporan Penerapan Tata Kelola Tahun 2020 PT. BPR Dana Usaha kami sampaikan.

Jakarta, 21 April 2021
PT. BPR Dana Usaha

Direksi,

Dewan Komisaris,



Khoe Kwok Tjhong **Felicia Heryanto**
Direktur Utama Direktur



Lie Heryanto
Komisaris Utama



Pelita Yanti
Komisaris